

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar diseluruh negeri, tentu indonesia merupakan negara yang memiliki permasalahan yang terkait dengan besarnya jumlah penduduk. Salah satu permasalahannya mengenai pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Permasalahan lingkungan merupakan masalah yang selalu mencuat akhir-akhir ini menjadi beban serta permasalahan serius di Kabupaten/Kota, hal tersebut disebabkan karena sampah khususnya sampah perkotaan tidak tertangani dengan baik. Masalah yang timbul adalah mengakibatkan lingkungan perkotaan menjadi lingkungan yang kurang bersih dan kurang sehat. Petambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sampah yang telah dihasilkan menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditanggulangi oleh stakeholders yakni pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat. Ana Zahara et al (2021).

Menurut Chaerul et al, (2007) menganalisis permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Indonesia, diantaranya kurangnya dasar hukum yang tegas, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, kurangnya usaha dalam melakukan pengomposan, dan kurangnya pengelolaan TPA dengan sistem yang tepat. Menurut Kardono (2007: 631) mengatakan bahwa permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dilihat dari beberapa indikator berikut, yaitu tingginya jumlah sampah yang di hasilkan, tingkat pelayanan pengelolaan

sampah masih rendah, tempat pembuangan sampah akhir yang terbatas jumlahnya, institusi pengelolaan sampah dan masalah biaya.

Kebersihan merupakan hal yang utama yang harus diperhatikan oleh Pemerintah maupun masyarakat di setiap kota karena kebersihan merupakan cerminan kesehatan dan keindahan dari sebuah kota. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menangani secara serius persoalan kebersihan khususnya penanganan masalah sampah. Permasalahan sampah tidak pernah ada habisnya dan menjadi persoalan serius terutama di kota-kota besar di Indonesia. Sampah didefinisikan sebagai suatu benda yang tidak digunakan atau tidak dikehendaki dan harus dibuang, yang dihasilkan dari kegiatan manusia. Manik et al (2009: 67).

Menurut Suwerda (2012: 86) mengemukakan beberapa dampak apabila sampah tidak di kelola dengan baik sebagai berikut:

- a. Sampah dapat menjadi sumber penyakit, lingkungan menjadi kotor. Hal ini akan menjadi tempat yang subur bagi mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan juga menjadi tempat sarang lalat, dan hewan liar lainnya.
- b. Pembakaran sampah dapat berakibat terjadinya pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat, dan memicu terjadinya pemanasan global.
- c. Pembusukan sampah dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan. Cairan yang di keluarkan dapat meresap ke tanah dan dapat menimbulkan pencemaran sumur, air tanah dan yang dibuang ke badan air akan mencemari sungai.

- d. Pembuangan sampah kesungai atau badan air dapat menimbulkan pendangkalan sungai, sehingga memicu terjadinya banjir.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Sampah dan Pengelolaan Sampah, dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Terkait masalah sampah, dibutuhkan adanya kegiatan pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pengelolaan sampah yang dimaksud adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan tentang kegiatan penanganan sampah meliputi:

1. Pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
2. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau ketempat pengelolaan sampah terpadu.
3. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ketempat pemrosesan terakhir.
4. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
5. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pemerintah Aceh telah mengeluarkan suatu strategi dan kebijakan daerah dalam pengelolaan sampah yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun

2018 Tentang kebijakan dan strategi Provinsi Aceh dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2017-202. Dalam pasal 4 ayat (1) menjelaskan tentang arah kebijakan pengelolaan sampah meliputi:

1. Pembatasan timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
2. Pendaauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
3. Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Berdasarkan observasi awal yang penulis peroleh melalui media masa oleh Bapak Syuib, S.Sos sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dapat diketahui bahwa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kota Lhokseumawe mencatat produksi sampah mencapai 105 ton per hari. Produksi sampah tersebut bisa meningkat 30% pada hari-hari besar seperti di bulan ramadhan karena banyaknya aktivitas ekonomi masyarakat. Sampah di Kota Lhokseumawe rata-rata didominasi oleh sampah organik, sebagian besar sampah berasal dari rumah tangga, produksi sampah tersebut jika dirincikan setiap orang menghasilkan 0,5 kg sampah perhari. Sehingga dengan total sebanyak 210.177 jiwa warga Kota Lhokseumawe, maka produksi sampah yang dihasilkan sebanyak 105.089 kg. Sementara dari segi sarana dan prasarana, armada pengangkut sampah Kota Lhokseumawe sebanyak 36 unit, namun yang layak beroperasi cuma 24 unit. Jika dikonversikan satu armada mampu mengangkut 400 kg sampah, maka untuk mengangkut seluruh sampah yang ada harus membutuhkan 26 unit armada lagi. Untuk ke depan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe telah

merencanakan untuk menggaet pihak ketiga untuk berinvestasi membangun depo pengelolaan sampah serta telah meminta kepada seluruh pemerintah desa Kota Lhokseumawe agar dapat mengalokasikan dana desa untuk membuat tempat pembuangan sampah, dengan begitu lingkungan akan tampak bersih dari sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe tidak dapat bekerja secara maksimal tanpa dukungan dari masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dengan tidak membuang sampah sembarangan. Oleh sebab itu dukungan dari semua pihak untuk menciptakan Kota Lhokseumawe bersih sangat diharapkan, sehingga program yang telah dicanangkan saat ini dapat terealisasi. (aceh.antaranews.com Kamis, 22 September 2022).

Untuk mengatasi masalah persampahan, pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengeluarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, sebagaimana yang telah diamanatkan peraturan menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan 3R melalui bank sampah, dan peraturan menteri pekerjaan umum nomor 3 Tahun 2013 tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenisnya, tetapi berdasarkan observasi penulis dilapangan pengelolaan sampah melalui program 3R tersebut belum terlaksana dengan maksimal.

Untuk menghadapi tantangan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan adanya pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 dalam pasal 3 menjelaskan pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan masyarakat, kualitas

dan kebersihan lingkungan, serta dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomi seperti :

1. Standar Kesehatan Masyarakat, berdasarkan observasi penulis di TPA Alue Lim Lhokseumawe untuk mengetahui banyaknya yang mengeluh tentang bau limbah akibat penumpukan sampah. Kapasitas sampah yang ada di TPA Alue lim sudah berlebihan, sehingga sampah yang dibuang sudah berserak hingga kejalan. Sehingga sudah selayaknya untuk dicarikan lokasi TPA yang baru yang jauh dari pemukiman penduduk agar tidak ada masyarakat yang terkena penyakit seperti gangguan pernafasan, infeksi kulit, demam berdarah, dan lain sebagainya. (Observasi awal, Selasa, 7 Februari 2023).
2. Kualitas dan kebersihan lingkungan, Dapat dilihat banyaknya sampah yang bertumpuk dilingkungan sudut kota Lhokseumawe membuat kualitas lingkungan menjadi buruk sehingga menimbulkan bau tidak sedap, banjir, tanpa disadari sumber air yang tercemar oleh sampah juga akan membawa banyak dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. (Observasi awal, Selasa, 7 Februari 2023)
3. Sumber daya yang bernilai ekonomi, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Lhokseumawe melakukan langkah untuk mengelola sampah dengan baik yakni dengan konsep reduce yaitu untuk mengurangi timbunan sampah, kemudian reuse yaitu menggunakan kembali, dan terakhir recycle yaitu mendaur ulang material untuk memberikan nilai ekonomis pada bahan tersebut. Langkah ini dikenal dengan 3R. (aceh.antaraneews.com, Kamis, 22 September 2022)

Gambar 1.1 Observasi Peneliti



(Sumber: Tempat Pembuangan Akhir Alue Lim)

Menurut Ana Zahara et al (2021: 7) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe telah berusaha melakukan berbagai cara, salah satunya dengan turun tangan langsung kelapangan secara konsisten setiap bulannya. Tetapi berdasarkan observasi oleh peneliti ditemukan masalah seperti :

1. Masih kurangnya perhatian dari pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap fasilitas pengolahan sampah,
2. Kurangnya tingkat kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya,
3. Kurangnya dasar hukum yang tegas sehingga masih sulit untuk mendapatkan izin dari masyarakat desa untuk membangun depo pengelolaan sampah.

Tabel 1.1 Volume Sampah Kota Lhokseumawe

Tahun	Volume Produksi	Volume ditangani
2018	95.174M ³	72.810M ³
2019	97.815M ³	72.778M ³
2020	98.379M ³	73.014M ³

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe)

Berdasarkan realita tersebut, penulis menarik meneliti “Strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe” Utamanya untuk mengetahui dan memahammi bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe?
2. Apa faktor penghambat pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe.
2. Faktor penghambat pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolan sampah di Kota Lhokseumawe.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mempunyai dua kajian penting yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan membantu mengatasi sebuah permasalahan pada objek penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di studi Administrasi Publik khususnya mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Lhokseumawe.
2. Manfaat Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah khususnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe) umumnya masyarakat akan kesadaran lingkungan.